



**AL-RIDHA: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat**

ISSN: 2986-8637

Doi: <https://doi.org/10.58223/al-ridha.v1i1.88>

Received: 09-08-2023, Revised: 30-09-2023, Accepted: 02-10-2023



This is an open access article under licensed [Creative Commons Attribution NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

## The Role Of Mui Fatwa As A Product Of Islamic Law In Society

Mohammad Thoyyib Madani, Rifki Rufaida

Institut Agama Islam Nazhatut Thullab Sampang

[thoyyibmadani0@gmail.com](mailto:thoyyibmadani0@gmail.com) , [rifkirufaida83@gmail.com](mailto:rifkirufaida83@gmail.com)

### Abstract

*This article explores the role of Fatwa issued by the Indonesian Council of Ulama (MUI) as a product of Islamic law within society. As a central institution for religious authority in Indonesia, MUI plays a pivotal role in shaping and interpreting Islamic legal principles. The study delves into the impact and significance of MUI fatwas in influencing legal practices and social dynamics. By analyzing the development and implementation of MUI fatwas, the article aims to provide insights into their implications on Islamic law, community behavior, and the broader legal landscape. The research employs a multifaceted approach, combining legal analysis and sociocultural perspectives to comprehensively examine the multifaceted influence of MUI fatwas on Islamic legal practices within the Indonesian society. This study contributes to a deeper understanding of the dynamic interplay between Islamic legal pronouncements and their societal ramifications, shedding light on the intricate relationship between religious authority and legal norms in the contemporary context.*

**Keywords:** *Fatwa, islamic law, society*

### Abstrak

Artikel ini mengeksplorasi peran Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia (MUI) sebagai produk hukum Islam dalam masyarakat. Sebagai institusi sentral otoritas keagamaan di Indonesia, MUI memainkan peran kunci dalam membentuk dan menginterpretasikan prinsip-prinsip hukum Islam. Penelitian ini meneliti dampak dan signifikansi fatwa MUI dalam memengaruhi praktik hukum dan dinamika sosial. Dengan menganalisis perkembangan dan implementasi fatwa MUI, artikel ini bertujuan

memberikan wawasan tentang dampaknya terhadap hukum Islam, perilaku masyarakat, dan lanskap hukum yang lebih luas. Penelitian ini menggunakan pendekatan berlapis, menggabungkan analisis hukum dan perspektif sosial-budaya untuk secara komprehensif mengkaji pengaruh fatwa MUI pada praktik hukum Islam dalam masyarakat Indonesia. Studi ini berkontribusi pada pemahaman yang lebih dalam tentang interaksi dinamis antara pengumuman hukum Islam dan dampaknya dalam masyarakat, memberikan cahaya pada hubungan rumit antara otoritas keagamaan dan norma hukum dalam konteks kontemporer.

**Kata Kunci: Fatwa, hukum Islam, masyarakat**

## **Pendahuluan**

Merujuk pada piagam berdirinya Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lahir pada 17 Rajab 1395 H bertepatan dengan 26 Juli 1975 M di Jakarta, dinyatakan bahwa lahirnya MUI bertumpu pada tiga pijakan dasar yakni: Pertama, ditegaskan bahwa MUI berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945, pasal 29 ayat (1), para Ulama berkewajiban membina umat Islam untuk lebih bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan turut serta memperkuat Ketahanan Nasional dan melawan athe-isme. Kedua, bahwa berdasar Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) ditetapkan, hakikat Pembangunan Nasional adalah pembangunan manusia seutuhnya, dan pembangunan seluruh masyarakat Indonesia, suatu pembangunan yang seimbang materiil-spiri-tual dunia dan akhirat. Oleh karena itu, para ulama merasa bertanggung jawab untuk ikut serta mensukseskan Pembangunan

Nasional. Ketiga, bahwa berdasar sejarah sejak zaman kolonial para ulama telah merintis adanya persatuan ulama, dan pada dewasa ini diseluruh tanah air telah terbentuk Majelis Ulama Daerah maka dirasa perlu adanya wadah per-satuan para ulama seluruh Indonesia, untuk mewujudkan ukhuwah Islamiyah dalam rangka pembinaan persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia.

Situasi objektif saat itu menuntut lahirnya suatu majelis yang dapat meng-himpun seluruh ulama dari berbagai ormas Islam. Hal ini akan memudahkan pemerintah dan masyarakat dalam men-cari dan menemukan "alamat" ulama yang dimaksud. Dengan jumlah ormas Islam yang begitu banyak di Indonesia saat itu dan terus bertambah pada saat ini, memang tidak mudah mendapatkan ulama yang bisa mewakili kepentingan umat ketika berbicara dengan peme-rintah, maka MUI hadir untuk kepen-tingan tersebut. MUI bukanlah Ormas Islam. MUI merupakan

wadahulama, zuama, dan cendekiawan muslim. Dalam kiprahnya, MUI berbagi peran dengan Ormas Islam lain sehingga tidak tabrakan. Misalnya, MUI mendorong arus baru ekonomi syariah di Indonesia, lalu Ormas Islam mendirikan Lembaga Keuangan Syariah, seperti Bank Syariah, Koperasi Syariah dan Lembaga Bisnis Syariah lainnya.

Penelitian ini akan memaparkan Bagaimana Kiprah MUI di Masyarakat? Dan Bagaimana Pola Hubungan Ulama-Umara?

## **Metode**

Metode yang digunakan adalah penelitian kuantitatif adalah suatu pendekatan penelitian yang bersifat sistematis dan objektif untuk mengumpulkan, menganalisis, dan menafsirkan data dalam bentuk angka atau statistik. Metode ini bertujuan untuk mengidentifikasi pola, hubungan, dan tren dalam suatu populasi atau sampel. Dalam metode penelitian kuantitatif, teknik pengumpulan dan analisis data sangat penting untuk mendapatkan hasil yang valid dan reliabel.

## **Hasil dan Pembahasan**

### **Literature Review**

Bagaimana Kiprah MUI di Masyarakat

Dalam kiprahnya di tengah-tengah masyarakat, menurut KH. Ma'ruf Amin, MUI memainkan dua peran penting. Pertama, sebagai pembawa aspirasi dan pelayan umat (khadim al-ummah). Umat Islam ada di mana-mana dengan kepentingan dan cara beragama dan keberagaman yang bermacam-macam (dari yang ekstrem atau garis keras, moderat, fundamental hingga lunak). Karena itu, seringkali MUI "terpaksa" harus masuk dalam isu-isu sensitif yang menjadi perhatian publik. Ini pula yang menyebabkan MUI sering dikritik atau bahkan dibully oleh banyak pihak dan dituduh mengeluarkan fatwa sepihak tanpa mempertimbangkan dampaknya bagi Ormas tertentu, kelompok atau aliran tertentu, atau bahkan bagi masyarakat secara umum.

Padahal, sesungguhnya setiap fatwa MUI yang dikeluarkan, pasti telah dikaji oleh para ahli (ulama dan cendekiawan), dan melibatkan profesional berkaitan dengan masalah kajian dimaksud dari berbagai sisi dengan banyak pertimbangan. Namun acapkali, sekali lagi "demi kemaslahatan umat", fatwa MUI harus keluar dengan berbagai risiko tadi. Fatwa sebagai pemandu (taujih) dan petunjuk (irsyad) bagi masyarakat pada kondisi tertentu memang

harus ada saat dibutuhkan. Tidak boleh ada persoalan yang mauquf, terbahas tetapi tidak tuntas dan tidak difatwakan, atau malah dibahas saja tidak, maka akan melahirkan persoalan berkepanjangan, apalagi berdampak chaos di tengah masyarakat.

Kedua, bahwa MUI berperan sebagai mitra pemerintah (shadiq al-huku-mah). Dalam sejarahnya, ulama dan umara sudah biasa bermitra dan be-kerja sama untuk kesejahteraan umat. Sejak sebelum kemerdekaan, Waliso-ngo dan sultan kerajaan Islam Demak bahu membahu untuk mengislamkan tanah Jawa misalnya, pada zaman penjajahan terbukti para ulama mengo-barkan semangat juang menyerukan persatuan dan kesatuan untuk meraih kemerdekaan Indonesia dan memper-tahankannya. Demikian juga setelah ke-merdekaan dicapai, para ulama tetap bahu-membahu dalam mengisi kemer-dekaan dengan pembangunan masya-rakat seutuhnya, bersama-sama peme-rintah sebagai pemegang kedaulatan rakyat juga membutuhkan mitra sebagai penyambung lidah kepada masyarakat luas.

Pada level ini, bermitra atau kerja sama antar keduanya jangan selalu di-artikan sebagai

perselingkuhan ulama dengan kekuasaan. Ulama yang dekat dengan penguasa jangan buru-buru dicap sebagai ulama su' (buruk). Ulama tidak mungkin selalu beroposisi atau menjauhi pemerintah. Justru banyak dampak negatifnya jika ulama tidak mampu berkomunikasi dan menjalin hubungan baik dengan pemerintah. Dampak buruk paling minimalis adalah; akan terjadi saling curiga jika ulama dan pemerintah tidak pernah saling bertemu, baik pertemuan fisik (silatu al-rahmi) maupun gagasan (silatu al- fikri). MUI menyadari betapa penting peran pemerintah dalam membantu tugas ulama, begitu pula sebaliknya. Dalam konteks apa pun, ulama harus mendukung kerja pemerintah sepanjangkebijakan dan program tersebut betul-betul ingin menyejahterakan masyara-kat. Namun, tentu ada saatnya, ulama harus berteriak lantang untuk menghen-tikan pelanggaran dan kesalahan yang dilakukan penguasa.

Dalam sambutan pertamanya, KH. Miftachul Akhyar, ketua terpilih MUI pusat periode 2020-2025 menyampai-kan kembali arah khidmah para ulama untuk memegang amanah; amanah dirasiyyah nabawiyah, amanah yang sangat agung, amanah yang

ditunggu-tunggu oleh umat, bangsa, dan dunia. Dunia sedang menanti kiprah MUI dalam menghadapi era teknologi yang penuh ketidakjelasan, zaman ifтираq atau dalam hadis disebut sebagai yaumu al-kharaj. Tugas-tugas para ulama seba-gaimana diketahui adalah berdakwah, tidak ada suatu maqam yang lebih tinggi dibandingkan berdakwah. Dakwah itu mengajak bukan mengejek, merangkul bukan memukul, menyayangi bukan menyaingi, mendidik bukan membidik, membina bukan menghina, mencari solusi bukan mencari simpati, membela bukan mencela. Tugas-tugas ini diharap-kan mewarnai kehidupan berbangsa dan bernegara pada masa khidmah tahun 2020-2025.

#### Pola Hubungan Ulama-Umara

Dalam semua konteks, ulama harus mampu berkomunikasi dengan peme-rintah. Hanya pakem atau rambu-rambu yang perlu dijaga adalah independensi ulama, "kode etik" ulama, dan kepentingan umat. Koridornya adalah dekat demi umat, bukan dekat demi kepen-tingan pribadi. Seberapapun dekatnya dengan pemerintah, ulama harus mer-deka dan tidak boleh diintervensi oleh penguasa. Jika pemerintah melenceng apalagi sampai mengorbankan kepentingan umat,

ulama harus berani menga-takan "tidak" pada pemerintah, seraya memberikan saran dan masukan, kritik yang konstruktif untuk perbaikan, tentu dengan niat yang tulus, dibarengi cara-cara yang baik penuh rahmah dan ke-teladanan. Sebaliknya, apabila penguasa melaksanakan tugasnya dengan baik, maka ulama pun tidak ragu untuk mem-berikan dukungan bahkan apresiasi.

Ulama independen tidak semesti-nya dipahami sebagai ulama yang tidak pernah menginjakkan kaki ke istana, kantor gubernur, atau pendapa bupati. Mereka boleh saja bolak-balik ke istana, tetapi bukan untuk meminta sumbangan atau "barter" fatwa dengan kepentingan politik. Ulama harus datang ke kantor pemerintah, entah diundang atau tidak, dalam rangka untuk membicarakan ke-pentingan umat, kepentingan masyara-kat bangsa dan negara.

Lerbih lanjut, menurut Hafidhudin, pengabdian MUI tertuang dalam tujuh tugas MUI, yaitu:

Sebagai pengawal bagi penganut agama Islam

Sebagai pemberi edukasi dan pem-bimbing kepada penganut agama Islam;

Sebagai penjaring kader-kader yang lebih baik;

Sebagai pemberi solusi bagi masa-lah keagamaan di dunia interna-sional;

Sebagai perumus konsep pendidi-kan Islam;

Sebagai pengawal konten media massa;

Sebagai organisasi yang menjalan-kan kerja sama dengan organisasi keagamaan.

### **Kesimpulan**

Demikian MUI memiliki peran dan kontribusi dalam bidang pergu-latan hukum di Indonesia. Di samping itu, terdapat masih banyak lagi peran MUI, salah satunya adalah andil besar MUI dalam berkontribusi memberikan perlindungan kepada umat/masyarakat muslim untuk mendapatkan kepastian hokum halal dalam menggunakan berbagai produk makanan, obat-obatan dan kosmetik dengan melakukan serti-fikasi kehalalan. Secara khusus lembaga tersebut bernama: Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia atau yang di-sebut LPPOM MUI.

LPPOM MUI adalah lembaga yang bertugas kuat untuk meneliti,

meng-kaji, menganalisis, dan memutuskan apakah produk-produk baik pangan, minuman dan turunannya, obat-obatan dan produk kosmetika apakah aman dikonsumsi baik dari sisi kesehatan dan dari sisi pengajaran agama Islam yakni halal atau boleh-tidak bolehnya dan baik atau tidak baiknya untuk dikonsumsi bagi umat Muslim khususnya di wilayah Indonesia, selain itu lembaga ini juga memberikan layanan pendampingan, rekomendasi, merumuskan ketentuandan bimbingan kepada masyarakat agar membangun kesadaran dan mengon-sumsi produk-produk yang halalan dan thayyiban.

Pembentukan LPPOM MUI dida-sarkan atas mandat dari Pemerintah/negara agar MUI berperan aktif dalam meredakan kasus yang mengindikasi-kan beredarnya lemak babi di Indo-nesia pada 1988. LPPOM MUI didirikan pada 6 Januari 1989 untuk melakukan pemeriksaan dan sertifikasi halal..

### **Daftar Pustaka**

Al-Ghazali, Abu Hamid. (1968). *Ma'arij Al-Quds fi Madariji Ma'rifat Al-Nafs*. Kairo; Maktabah Al-Jundi

Anggranti, W. (2022). PEMBINAAN KEAGAMAAN DALAM PENINGKATAN KESADARAN BERAGAMA WARGA BINAAN LAPAS PEREMPUAN DAN ANAK

- KELAS II TENGGARONG. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 1(1), Article 1. <https://doi.org/10.53640/jpm.v1i1.1031>
- Arif, Armai. (2002). *Pengantar ilmu dan metodologi pendidikan Islam*. Jakarta : Ciputat Pers
- Budiani, N. (2020). Pembiasaan Shalat Berjamaah pada Masyarakat Sekitar Rt.005 Rw.001 di Musholah Al-Falaah Desa Jalaksana Kecamatan Jalaksana Kabupaten Kuningan. *Etos*, 2(2), 105-112.
- Patoni, Achmad. (2011). *Metode pembelajaran agama Islam*. Yogyakarta : Gre Publishing
- Ramayulis. (1990). *Metodologi pengajaran agama Islam*. Jakarta : Kalam Mulia
- Sudjana, N. (2010). *Dasar-dasar Proses Belajar Mengajar* (Bandung). Sinar Baru Algensindo. [http://library.fmipa.uny.ac.id/opac/index.php?p=show\\_detail&id=4467&keywords=](http://library.fmipa.uny.ac.id/opac/index.php?p=show_detail&id=4467&keywords=)
- Syafri, Ulil Amri. (2012). *Pendidikan karakter berbasis Al-Qur'an*. Jakarta : Rajawali Pers
- Usman, M. B. (2002). *Metodologi Pembelajaran Agama Islam* (Jakarta). Ciputat Pers. [http://unida.ac.id/elibrary/index.php?p=show\\_detail&id=8045&keywords=](http://unida.ac.id/elibrary/index.php?p=show_detail&id=8045&keywords=)
- Tafsir, Ahmad. (2007). *Metodologi pengajaran agama Islam* [Bandung : Remaja Rosdakarya]. Bandung : Remaja Rosdakarya
- Tatapangarsa, Humaidi. (1990). *Pendidikan Agama Islam Untuk Mahasiswa*. Malang : Penerbit IKIP Malang
- Ali. "Ini Dia Fatwa MUI tentang Anak Hasil Zina." *Hukumonline.com*, 16 Maret 2012. [Http://hukumonline.com/berita/baca/lt4f632f5e9f2fa/in-i-dia-fatwa-mui-tentang-anak-hasil-zina](http://hukumonline.com/berita/baca/lt4f632f5e9f2fa/in-i-dia-fatwa-mui-tentang-anak-hasil-zina). Diakses pada 28 Juli 2020.
- Asy-Syarafi, Abdul Majid. *Ijtihad Ko-lektif*. trans. Syamsuddin, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 1998.
- Didin Hafidhudin, "Tujuh Tugas MUI untuk Mengawal Umat dan Bangsa". *Republika Online*, 6 September 2015; [https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis\\_Ulama\\_Indonesia](https://id.wikipedia.org/wiki/Majelis_Ulama_Indonesia), diakses 9 Desember Juli 2020.
- Fatwa MUI tentang Kedudukan Anak Hasil Zina dan Perlakuan terhadapnya." *VOA-Islam*, 22 Maret 2012; [http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/03/22/18307/fatwa-mui-tentang-kedudukan-anak-hasil-zina-dan-LPPOM MUI](http://www.voa-islam.com/read/indonesiana/2012/03/22/18307/fatwa-mui-tentang-kedudukan-anak-hasil-zina-dan-LPPOM-MUI)." <https://id.wikipedia>.

org/wiki/LPPOM\_MUI. Diakses  
28 Desember 2020.

Majlis Ulama  
Indonesia."https://id.wikipedia.or  
g/wiki/Majelis\_Ulama\_Indonesia.  
Diakses 28 Desember 2020.